



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

26/

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat dengan LAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil instansi lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan LAN.

261

3. Tunjangan Kinerja (TK) adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang didasarkan pada capaian kinerja pegawai yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Lembaga Administrasi Negara.
5. Kelas jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
6. Kontrak Kinerja adalah kesepakatan perencanaan kinerja yang dibuat secara individual oleh seorang pegawai LAN dengan atasan langsungnya berkaitan dengan kinerja organisasi.
7. Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang telah ditetapkan.
8. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai di Lingkungan LAN yang diukur berdasarkan realisasi keberhasilan atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang berlaku baginya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-



- undangan;
- b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
 - d. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
 - e. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
 - f. Pegawai yang menjalani cuti;
 - g. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti diluar tanggungan negara.

BAB III KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja di LAN ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jam kerja di LAN ditetapkan sebagai berikut:
- a. Hari Senin – Kamis
 - Jam kerja : 07.30 – 16.00.
 - Jam istirahat : 12.00 – 13.00.
 - b. Hari Jum'at
 - Jam kerja : 07.30 – 16.30.
 - Jam istirahat : 11.30 – 13.00.



- (3) Pegawai yang terlambat dalam batas waktu 1 sampai dengan 30 menit diwajibkan mengganti waktu keterlambatan selama 30 menit setelah jam kerja pada hari yang sama.
- (4) Bagi pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pengurangan tunjangan kinerja.
- (5) Pengaturan jam kerja bagi Unit Kerja LAN yang berkedudukan di luar Jakarta dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.
- (6) Pengaturan hari dan jam kerja bagi Pegawai di lingkungan STIA LAN ditetapkan oleh Kepala LAN atas usul Ketua STIA LAN.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (2) Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
 - c. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.



BAB IV
PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
- (2) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari, selanjutnya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai jam kerja;
 - c. tidak berada di tempat tugas tanpa penugasan tertulis dari atasan;
 - d. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.

Pasal 7

Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 apabila:

- a. sakit maksimal 3 (tiga) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, paling lambat satu hari kerja berikutnya;
- b. sakit lebih dari tiga hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan menjalani rawat inap dari rumah sakit.

BAB V
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada kehadiran dan capaian kinerja pegawai.



- (2) Penilaian capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kontrak kinerja yang telah disepakati antara atasan langsung dengan pegawai yang bersangkutan.
- (3) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai kelas jabatannya.
- (2) Perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat yang bersangkutan.
- (3) Perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu dalam tahun anggaran berjalan, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (3) Bagi Pegawai yang berasal dari luar instansi LAN dengan status diperkerjakan dan mendapat tunjangan kinerja di instansi induknya maka yang dibayarkan adalah selisih antara tunjangan kinerja instansi induknya dengan tunjangan kinerja LAN.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional Dosen dan mendapatkan tunjangan profesi, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan

kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

- (5) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi .
- (6) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari pada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah selisih tunjangan profesi dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatannya.
- (7) Bagi Dosen yang belum mendapatkan sertifikasi dibayarkan sebesar 80% dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya yang disertai dengan kewajiban mengajar minimum atau penugasan lain sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (8) Kewajiban mengajar minimum atau penugasan lain sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Ketua STIA LAN.
- (9) Tunjangan kinerja bagi pejabat fungsional Widyaiswara dibayarkan setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban mendidik, mengajar, dan melatih serta kegiatan lainnya.
- (10) Kewajiban mendidik, mengajar, dan melatih serta kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LAN.

Pasal 11

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas;
 - b. pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

24/1

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka akan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari tiga hari kerja karena sakit tanpa surat keterangan menjalani rawat inap di rumah sakit dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 2% pada tiap harinya.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja pegawai yang dihentikan dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

Pasal 14

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan tunjangan kinerja setara kelas jabatan fungsional umum tertinggi di unitnya.

al p

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebelum berlakunya peraturan ini dan saat berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Penyusunan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, menggunakan formulir kontrak kinerja sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, menggunakan formulir penilaian capaian kinerja sebagaimana terlampir dalam lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 s.d. 30 September 2013.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 s.d. 31 Desember 2013.
- (3) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 60% kehadiran dan 40% capaian kinerja.

Pasal 18

Pemberlakuan mengenai penghitungan Pemberian tunjangan kinerja sejak bulan Januari 2014 dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala LAN ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2013

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS DWIYANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA LAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2013
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA BAGI
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 TANGGAL : 10 Juni 2013

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
 BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA

No.	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentasi Pengurangan
1.	TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0.5%
2.	TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1%
3.	TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1.25%
4.	TL 4	> 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.5%

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 10 Juni 2013

KEPALA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS DWIYANTO



LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA LAN
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TENTANG : TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TANGGAL : 10 JUNI 2013

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA

No.	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Presentasi Pengurangan
1.	PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0.5%
2.	PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1%
3.	PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1.25%
4.	PSW 4	> 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1.5%

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2013

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS DWIYANTO